



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1403082810700001, tempat/tanggal lahir Kedabu Rapat, 28 Oktober 1970 /umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1408077012560002, tempat/tanggal lahir Kedabu Rapat, 17 Juli 1975/umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak. tanggal 2 Desember 2020, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1995 dengan tata cara agama Islam di Kabupaten Bengkalis (Sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang), dengan wali Nikah

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MA (Ayah Kandung dari Pemohon II), dengan Mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 emas

2. dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Umar dan Kajam;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Kabupaten Bengkalis (Sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang) dihadapan P3N setempat bernama Syamsuddin, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Buku Nikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Kumbara Utama, Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
7. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Anak ke 1, lahir 21 November 1996;
 - Anak ke 2, lahir 22 Desember 1999;
8. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus KK, KTP dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kabupaten Bengkalis (Sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak. tanggal 2 Desember 2020 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon I, NIK 1408070307120001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Agustus 2015 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupatten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kerabat Pemohon II dan telah mengenalnya Para Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Para Pemohon merupakan sepasang suami istri dan diakui oleh seluruh warga kampung;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1995 berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Meranti) berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Saksi tidak hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Saksi kenal dengan MA dan ia masih hidup ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan dan meninggal sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yang bernama MA berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Saksi tidak kenal dengan U dan K yang merupakan saksi nikah Para Pemohon;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa sebarang cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesuan, atau semenda;
- Para Pemohon menetap setelah melaksanakan akad pernikahan tersebut di Kampung Kumbara Utama, Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga antara Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
 - Tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
 - Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Saksi melihat sejak kenal dengan Para Pemohon orang tua Para Pemohon sering berkunjung kerumah Para Pemohon dan tidak pernah meragukan keabsahan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak;
2. Anak ke 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan tetangga Para Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan telah mengenalnya Para Pemohon selama 18 (delapan belas) tahun;
 - Para Pemohon merupakan sepasang suami istri dan diakui oleh seluruh warga kampung;
 - Akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1995 berdasarkan cerita Para Pemohon;
 - Akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Meranti) berdasarkan cerita Para Pemohon;
 - Saksi tidak hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Saksi kenal dengan MA yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan ia masih hidup ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan dan meninggal sekitar tahun 2012 yang lalu;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yang bernama MA berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Saksi tidak kenal dengan U dan K;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan cerita Para Pemohon;
- Antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Kampung Kumbara Utama, Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Keadaan rumah tangga antara Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat sejak kenal dengan Para Pemohon orang tua Para Pemohon sering berkunjung kerumah Para Pemohon dan tidak pernah meragukan keabsahan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi lagi, karena Saksi –Saksi akad nikah tersebut telah pindah dan Para Pemohon tidak tau keberadaanya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Sela Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sak tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dan masing-masing telah mengucapkan sumpah dengan lafadz sebagai berikut:

Pemohon II: “*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sudah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1995 di Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupatem Meranti), dengan tata cara agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama MA, mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (emas) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu U dan K, apabila saya berbohong saya siap menanggung akibatnya;”

Pemohon I: “*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sudah menikah dengan Pemohon I pada tahun 1995 di , Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupatem Meranti), dengan tata cara agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung saya bernama MA, mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (emas) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu U dan K, apabila saya berbohong saya siap menanggung akibatnya;”

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P, maka haruslah dinyatakan terbukti Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mempunyai kewenangan secara relative dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Para Pemohon dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan sumpah tambahan (*Suppletoir eed*), maka Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya maka memenuhi ketentuan pasal Pasal 171 - 176 R.Bg. Namun keterangan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan apa yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi tersebut, melainkan dari cerita orang (*testimonium de auditu*) tentang terjadinya akad perkawinan antara Para Pemohon tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg, dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi tersebut menjadi bukti

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini sumpah tambahan (*Suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 131/Pdt.G/2020/PA Sak. tanggal 17 Desember 2020, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut, Para Pemohon juga telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Para Pemohon di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan Para Pemohon, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir eed*) Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Para Pemohon menjadi alat bukti *volledij* (sempurna);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ditemukan fakta bahwa Para beragama Islam, dan secara administrasi merupakan penduduk Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon serta dilengkapi dengan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejak dan berdomisili di Kabupaten Siak, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus perawan yang merupakan warga Kabupaten Siak, sekitar tahun 1995 yang lalu di , Kabupaten Bengkalis (sekarang kabupaten Kepulauan Meranti), dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MA, dengan saksi-saksinya bernama U dan K, mahar berupa berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, antara

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua ditambah sumpah tambahan (*suppletoire*) yang diajukan Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon I yang sekarang berusia 50 tahun, beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang sekarang berusia 45 tahun, beragama Islam dan berstatus perawan, pada tahun 1995 di , Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti), dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MA, dengan saksi-saksinya bernama U dan K, mahar berupa sebarang cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sebab pernikahan tersebut tidak tercatat adalah kelalaian P3N setempat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul, demikian pulai sesuai hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i'y, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak, serta rumah tangganya berjalan baik dan harmonis dan anaknya tumbuh dengan baik dan orang tua Para Pemohon sering datang kerumah Para Pemohon dan tidak mempermasalahkannya dan masyarakat setempat sampai saat ini tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan mereka ditambah dengan kesediaan Para Pemohon yang bersumpah, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, izin kawin, dan dispensasi kawin, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu Para Pemohon dan masyarakat setempat belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikan perintah *ulil amri* tersebut, karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon akibat ketidaktahuan

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelalaian Para Pemohon tersebut menjadikan pernikahan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara hukum. Selain itu kelalaian Para Pemohon tersebut juga tidaklah mengurangi keabsahan dari pernikahan Para Pemohon. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh al-mal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut Ibn al-Subki dalam kitab *al-Jam' al-Jawami'* berarti "*'udul 'an al-dalil ila al-'adah li al-mashlahah* [berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahih* [tidak menyimpang] atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146), cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan dan kemanusiaan, sebab jika pasal itu diterapkan dalam kasus ini akan menimbulkan keresahan, ketidakpatutan, dan ketidakadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah sah menurut ketentuan syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud dan kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan Panitia Mahkamah Agung tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 4131.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tempat dimana Para Pemohon Bertempat tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah termasuk bidang perkawinan yang berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada Tahun 1995 di , Kabupaten Bengkalis (Sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 17 Desember

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S. Ag, M. Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Novriandi, S. H. dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S. Ag, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Novriandi, S. H.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon | Rp. 20.000,00 |
| c. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 360.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)